



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Charles Enjel Suleman Alias Enjel Alias Calle**
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 28 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pongtiku, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Charles Enjel Suleman Alias Enjel Alias Calle ditangkap pada tanggal 19 November 2020;

Terdakwa Charles Enjel Suleman Alias Enjel Alias Calle ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M.B Tonglo, S.H., M.H, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Pongsimpin, Bete-Bete No.50 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 107/SK/2020/PN Plp, tertanggal 30 November 2020;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHARLES ENJEL SULEMAN alias ENJEL alias CALLE, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHARLES ENJEL SULEMAN alias ENJEL alias CALLE dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta) rupiah dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mempertimbangkan terhadap diri Terdakwa yang masih Usia Muda, Sopan dan Santun dalam Persidangan, Bersikap Kooperatif penuh, Belum pernah di hukum, Menyesali atas perbuatannya, Mohon memberikan Putusan, Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ( Onslag Van alle rechtsver Volging ) dan A T A U : Memberikan hukuman / Putusan yang ringan-ringanya

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa CHARLES ENJEL SULEMAN alias ENJEL alias CALLE, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kos Kuning di jl. KH. Ahmad Razak Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengajak anak Korban Dea Ananda alias Dea Binti Syahbistan berjalan-jalan lalu Terdakwa menjemput anak Korban di lorong jl. Y. Tando dengan mengendarai motor kemudian setelah mengelilingi kota Palopo Terdakwa kemudian mengatakan kepada anak Korban "pergi bercinta" dan mengajak anak Korban ke kos Kuning tapi anak Korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "banyak orang dan saya malu" tapi Terdakwa tetap membujuk dan menyakinkan anak Korban untuk pergi ke kos Kuning setelah anak Korban setuju selanjutnya Terdakwa membawa anak Korban ke kos Kuning dan memesan kamar selama 1 jam seharga Rp. 50.000. Setelah di dalam kamar Terdakwa dan anak Korban mengobrol dan Terdakwa mengatakan "saya serius sama kamu" lalu anak Korban mengatakan "kamu ji kapang yang main-main karena ada pacar lainmu", tapi dijawab oleh Terdakwa lagi tidak ada pacarku selain kau sehingga anak Korban mengatakan "jangan ki tinggalka dan janganki berubah kalau sudah maki begitu dan Terdakwa meyakinkan anak Korban "iya saya tanggung jawab kalau ada apa-apa kamu" lalu Terdakwa mulai memeluk anak Korban dan kembali mengatakan "saya suka ki, saya sayang ki" setelah itu Terdakwa mencium bibir anak Korban lalu anak Korban sambil membaringkan anak Korban ke tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai anak Korban sehingga telanjang setelah itu Terdakwa juga membuka baju dan celananya setelah itu Terdakwa memegang payudara anak Korban lalu mencium dan mengisap payudara anak Korban secara bergantian kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak Korban dan mulai menarik masukan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak Korban secara berulang kali kemudian tidak lama

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Plp



Terdakwa merasakan orgasme lalu menarik alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya. Setelah menyetubuhi kemudian Terdakwa mengantar anak Korban pulang ke rumah nenek anak Korban.

- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi anak Korban, anak Korban masih berusia 16 (enam belas ) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 146/Istimewa/WNI/CS/DKPS/2009.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sawerigading Palopo nomor : 051/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/XI/2020 tanggal 18 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirijanto, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada alat kelamin : Luka robek lama pada selaput dara posisi 12,03,06. Kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban : Dea Ananda alias Dea Binti Syahbistan**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Anak Korban mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga karena darah maupun perkawinan;
  - Bahwa keterangan yang diberikan Anak Korban pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
  - Bahwa Anak Korban lahir di Palopo pada tanggal 6 Januari 2004 atau pada saat persidangan berlangsung berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
  - Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa baru berpacaran selama 1 (satu) minggu sebelum kejadian persetubuhan ;
  - Bahwa kronologi kejadian awalnya Saksi berkenalan dengan Terdakwa sewaktu Saksi berjalan ke warung dan bertemu dengan Terdakwa,



kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Saksi, kemudian pada tanggal 17 November 2020 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak Saksi untuk jalan-jalan lalu Terdakwa membonceng Saksi dan mengajak Saksi ke rumah teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa Saksi ke kos Kuning di jl. KH.Ahmad Razak dan Saksi bertanya "untuk apa disini?", tapi Terdakwa menjawab "tidak ada ji duduk-duduk ji ki..", kemudian Terdakwa memesan kamar dan mengajak Saksi ke dalam kamar dan di dalam kamar Terdakwa duduk di tempat tidur dan mulai memeluk Saksi dan dan mengatakan "saya suka ki, saya sayang ki.." lalu mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa membaringkan Saksi ditempat tidur lalu membuka baju dan celana luar dan celana dalam Saksi sehingga telanjang setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sehingga telanjang kemudian Terdakwa memegang dan mengisap payudara Saksi secara bergantian lalu Terdakwa menindih badan Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban setelah itu mengoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Saksi Korban sehingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Saksi Korban.

- Bahwa Anak Korban awalnya menolak, namun kemudian dengan bujuk rayu Terdakwa yang mengatakan suka dan sayang kepada Anak Korban, sehingga membuat Anak Korban pasrah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat Anak Korban kehilangan keperawanannya dan membuat Anak Korban beserta keluarga malu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II : Ima alias Mama Donna Binti Suleman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah persetubuhan terhadap Anak Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga karena darah maupun perkawinan;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya





tekanan dari pihak manapun ;

- Bahwa Saksi adalah orang tua (ibu) kandung dari Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban lahir di Palopo pada tanggal 6 Januari 2004 atau pada saat persidangan berlangsung berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa benar kejadian pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Kos Kuning di jl. K.H.Ahmad Razak, Kota Palopo ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban pada tanggal 18 November 2020 di rumah Saksi setelah Anak Korban menceritakan kepada Saksi.
- Bahwa benar Anak Korban menginap di rumah neneknya saat Terdakwa menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kos Kuning lalu menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 kali.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **Saksi III : Debora Paremassang alias Mama Eka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga karena darah maupun perkawinan;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri kejadiannya, Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi Ima bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Kos Kuning di jl. K.H.Ahmad Razak, Kota Palopo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani pada saat sidang berlangsung;
- Bahwa Terdakwa mengerti dipersidangan sehubungan dengan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan tertuang dalam Berita Acara, dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah berpacaran baru sekitar 1 (satu) minggu ;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kos Kuning di jl. K.H.Ahmad Razak Kel. Tompotikka Kec. Wara kota Palopo.
- Bahwa kronologi kejadian awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan kemudian setelah Terdakwa menjemput Anak Korban lalu berputar-putar kemudian Terdakwa mengatakan pergi bercinta dan Anak Korban menjawab "dimana ?", dan Terdakwa mengatakan "di kos Kuning..", lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke Kos Kuning dan Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar ;
- Bahwa setelah di dalam kamar Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "saya serius sama kamu..", dan Anak Korban menjawab "kamu ji kapang yang main karena ada pacar lainmu", dan Terdakwa mengatakan "tidak ada pacarku selain kau", setelah itu Terdakwa mengatakan "saya tanggung jawab kalau ada apa-apa", setelah itu Terdakwa mencium bibir dan membuka baju dan celana saksi korban sehingga telanjang dan Terdakwa juga membuka baju dan celana sampai telanjang kemudian membaringkan saksi korban di tempat tidur setelah itu memegang dan mengisap payudara saksi korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi korban setelah 5 (lima) menit Terdakwa merasakan orgasme dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi korban ;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan saya serius sama kamu, tidak ada pacarku selain kau dan saya tanggung jawab kalau ada apa-apa adalah untuk membujuk atau merayu Anak Korban agar mau disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban masih 17 tahun dan masih sekolah ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ade Charge Alga alias Alga Bin Magu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani pada saat persidangan berlangsung;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena keturunan maupun perkawinan;
  - Bahwa Saksi adalah penjaga di Kos Kuning di jl. K.H. Ahmad Razak, Kota Palopo ;
  - Bahwa pada tanggal 17 November 2020, Terdakwa datang dikos kuning bersama dengan Anak Korban dan menyewa kamar nomor 1.
  - Bahwa Terdakwa membayar harga sewa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 1 jam ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi di dalam kamar tersebut ;
  - Bahwa pada saat Terdakwa menyewa kamar bersama dengan Anak Korban, Saksi tidak mendengar atau melihat adanya keributan yang terjadi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan ditunjukkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sawerigading Palopo nomor : 051/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/XI/2020 tanggal 18 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirijanto, Sp.OG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir di Palopo pada tanggal 6 Januari 2004 atau pada saat persidangan berlangsung berumur 17 (tujuh belas) tahun atau dibawah 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah berpacaran kurang lebih selama seminggu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, Terdakwa telah mengajak pergi Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor untuk berkeliling-keliling Kota Palopo ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa telah mengajak Anak Korban menyewa sebuah kamar di Kos Kuning di jl. K.H. Ahmad Razak, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 1 jam ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di dalam kamar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "saya serius sama kamu..", dan Anak Korban menjawab "kamu ji kapang yang main karena ada pacar lainmu", dan Terdakwa mengatakan "tidak ada pacarku selain kau", setelah itu Terdakwa mengatakan "saya tanggung jawab kalau ada apa-apa", setelah itu Terdakwa mencium bibir dan membuka baju dan celana saksi korban sehingga telanjang dan Terdakwa juga membuka baju dan celana sampai telanjang kemudian membaringkan saksi korban di tempat tidur setelah itu memegang dan mengisap payudara saksi korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi korban setelah 5 (lima) menit Terdakwa merasakan orgasme dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi korban ;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan saya serius sama kamu, tidak ada pacarku selain kau dan saya tanggung jawab kalau ada apa-apa adalah untuk membujuk atau merayu Anak Korban agar mau disetubuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana, dan bukan



termasuk dalam golongan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Charles Enjel Suleman Alias Enjel Alias Calle** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Charles Enjel Suleman Alias Enjel Alias Calle** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dengan baik dan lancar, serta Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur kesatu yaitu Setiap Orang ini telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur kesatu yaitu Setiap Orang telah terbukti dalam diri Terdakwa :

**Ad.2. Unsur ; Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan pengertian dengan sengaja. Menurut Teori Ilmu Hukum dalam menetapkan perbuatan tertentu disengaja atau tidak, dikenal 3 (tiga) teori, yaitu : (1) perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan pengetahuan dan kehendak); (2) perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak/willen); dan (3) perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan/weten). Menurut teori gabungan, perbuatan dikatakan sebagai perbuatan disengaja apabila perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Artinya orang itu mengetahui bahwa suatu perbuatan tertentu apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan pelaku menghendaki timbulnya akibat yang dilarang tersebut. Menurut teori kehendak, perbuatan dikatakan disengaja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang. Sedangkan teori pengetahuan menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku. Bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak bersifat alternatif yaitu untuk terpenuhinya unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa cukup apabila salah satu saja dari kualifikasi tersebut terpenuhi. Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat sendiri adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan yang dimaksud dengan kebohongan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya dan yang dimaksud dengan membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Anak" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah tindakan sanggama yaitu pertemuan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang menyebabkan gairah pada pasangan sehingga menyebabkan penis mengalami ereksi dan pelumasan pada vagina hingga penis mengeluarkan sperma.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil persidangan baik keterangan saksi - saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, Terdakwa telah mengajak pergi Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor untuk berkeliling-keliling Kota Palopo dan kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa telah mengajak Anak Korban menyewa sebuah kamar di Kos Kuning di Jl. K.H. Ahmad Razak, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 1 jam ;

Menimbang, bahwa pada saat berada di dalam kamar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "saya serius sama kamu..", dan Anak Korban menjawab "kamu ji kapang yang main karena ada pacar lainmu",

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengatakan “tidak ada pacarku selain kau”, setelah itu Terdakwa mengatakan “saya tanggung jawab kalau ada apa-apa”, setelah itu Terdakwa mencium bibir dan membuka baju dan celana saksi korban sehingga telanjang dan Terdakwa juga membuka baju dan celana sampai telanjang kemudian membaringkan saksi korban di tempat tidur setelah itu memegang dan mengisap payudara saksi korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi korban setelah 5 (lima) menit Terdakwa merasakan orgasme dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum diatas, dimana alat kelamin Terdakwa dan Anak Korban bertemu sehingga menyebabkan gairah pada pada Terdakwa sehingga menyebabkan penis Terdakwa mengalami ereksi, hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma diluar Vagina Anak Korban, maka unsur persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Anak Korban sendiri telah menerangkan bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan saya serius sama kamu, tidak ada pacarku selain kau dan saya tanggung jawab kalau ada apa-apa, dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah untuk membujuk atau merayu atau menyakinkan Anak Korban agar mau disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini unsur dengan sengaja membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban dan Saksi Emi (Ibu Anak Korban dihubungkan dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 146/Istimewa/WNI/CS/DKPS/2009 telah terungkap bahwa Anak Korban lahir di Palopo pada tanggal 6 Januari 2004 atau pada saat persidangan berlangsung berumur 17 (tujuh belas) tahun atau dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga unsur Anak sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini telah terpenuhi dalam diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka seluruh unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No.1

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remedium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa yang berhadapan dengan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban dan menyebabkan Anak Korban dan keluarganya malu dan trauma;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan adalah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain pidana penjara juga secara kumulatif dijatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, sehingga untuk lebih memberi efek jera, Maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Charles Enjel Suleman Alias Enjel Alias Calle** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah** dengan ketentuan apabila **Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlisya Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Arief Winarso, S.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.